

PEMBENTUKAN TIM – REFORMASI BIROKRASI

Kpt 7 TAHUN 2026, 4 HLM

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2026

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan percepatan Reformasi Birokrasi Periode 2025-2029 melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025;
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT. 07-Kpt/01/KPU/V/2021
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; Perman RB No.26 Tahun 2020;; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No.14 Tahun 2020; Kpt No.314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Keputusan ini menetapkan pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan komisi pemilihan umum kota jambi tahun 2026 terdiri dari :
- a. Tim Pengarah
 - b. Tim Pelaksana
 - c. Tim Agen Perubahan
- Tugas Tim Reformasi Birokrasi dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 12 Maret 2026.
- Lamp : 7 hlm